



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 10

Tahun : 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
3. Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunungkidul yang selanjutnya disebut dengan PT. BPR BDG (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR BDG (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan struktur permodalan.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. BPR BDG (Perseroda) bertujuan untuk :

- a. mengembangkan PT. BPR BDG (Perseroda);
- b. memenuhi modal dasar;

- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna;
- d. menghilangkan praktik rentenir di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
- e. meningkatkan pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah melaksanakan Penyertaan Modal kepada PT. BPR BDG (Perseroda) dari Tahun Anggaran 1985 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk uang dan barang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal pada PT. BPR BDG (Perseroda) dalam bentuk uang dari tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2031 ditetapkan sebesar Rp99.980.000.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - g. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - h. Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - i. Tahun Anggaran 2030 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan

j. Tahun Anggaran 2031 sebesar Rp9.980.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal jumlah penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka penyeteroran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (10, 65/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah. Penyertaan modal Daerah dilakukan dalam rangka penambahan penyertaan modal kepada PT. BPR BDG (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Daerah” adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 80